



## Evaluasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik Yang Ramah Disabilitas Di Kota Tangerang

Jaka Maulana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pamulang, Tangerang, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received August 14, 2024  
Revised August 14, 2024  
Accepted August 15, 2024

#### Kata Kunci:

Aksesibilitas,  
Disabilitas,  
Kebijakan Publik,  
Evaluasi,  
Kota Tangerang

#### Keywords:

Accessibility,  
Disability,  
Public Policy,  
Evaluation,  
Tangerang City

### ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan aksesibilitas ruang publik yang ramah disabilitas di Kota Tangerang. Aksesibilitas merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan aksesibilitas di Kota Tangerang masih menghadapi banyak tantangan, seperti rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas. Evaluasi ini mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi kebijakan, termasuk minimnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan kurangnya pemeliharaan fasilitas publik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan aksesibilitas ruang publik di masa mendatang.

### ABSTRACT

This study evaluates the accessibility policy of public spaces for people with disabilities in Tangerang City. Accessibility is a crucial element in creating an inclusive environment that enables full participation of people with disabilities in social, economic, and political life. This study employs a descriptive qualitative approach, involving in-depth interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the accessibility policy in Tangerang City still faces numerous challenges, such as the low level of public understanding and awareness regarding the importance of accessibility, as well as the inadequate infrastructure that does not meet accessibility standards. The evaluation identifies key obstacles in policy implementation, including the lack of coordination among government agencies and insufficient maintenance of public facilities. The results of this study are expected to provide recommendations for local governments to enhance the effectiveness of public space accessibility policies in the future.

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Jaka Maulana  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pamulang,  
Tangerang, Indonesia  
Email: [dosen02887@unpam.ac.id](mailto:dosen02887@unpam.ac.id)

## **1. PENDAHULUAN**

Aksesibilitas ruang publik merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Konsep aksesibilitas ini tidak hanya sebatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi dan komunikasi, serta partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Di banyak negara maju, kebijakan aksesibilitas telah menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pembangunan kota untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati hak-hak mereka secara setara [1]

Di Indonesia, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan akses yang setara ke semua fasilitas publik. Selain itu, dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan [2]

Kebijakan aksesibilitas di ruang publik bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari tanpa hambatan. Misalnya, di kota-kota besar di negara maju, trotoar dilengkapi dengan guiding block untuk tunanetra, ramp untuk pengguna kursi roda, serta tanda-tanda informasi yang mudah diakses. Semua fasilitas ini dirancang untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat bergerak dengan bebas dan aman [3].

Namun, meskipun regulasi telah ada, pelaksanaan kebijakan aksesibilitas ruang publik di Indonesia sering kali menemui berbagai kendala. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan minimnya fasilitas yang ramah disabilitas menjadi tantangan utama. Observasi di berbagai kota menunjukkan bahwa banyak fasilitas umum seperti trotoar, taman, dan transportasi publik belum memenuhi standar aksesibilitas [4].

Studi yang dilakukan oleh Handayani [4] menemukan bahwa banyak trotoar di Jakarta yang tidak ramah disabilitas. Banyak trotoar yang tidak dilengkapi dengan guiding block untuk tunanetra dan ramp untuk pengguna kursi roda. Selain itu, banyak fasilitas toilet umum yang tidak layak digunakan oleh penyandang disabilitas. Kendala lain yang ditemukan adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya fasilitas ramah disabilitas. Hal ini mengakibatkan rendahnya dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan aksesibilitas. Banyak kebijakan yang sudah baik di tingkat pusat tidak diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai instansi pemerintah yang terkait [5].

Dalam konteks Kota Tangerang, perlindungan bagi penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan masih jauh dari harapan. Observasi awal menunjukkan bahwa banyak fasilitas umum seperti taman kota, trotoar, jembatan penyeberangan, halte, dan terminal belum optimal untuk disabilitas. Fasilitas

khusus disabilitas yang ada sering kali tidak sesuai dengan fungsinya, seperti guiding block yang rusak atau toilet yang tidak layak.

Evaluasi kebijakan aksesibilitas ruang publik di Kota Tangerang menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

## **2. METODE**

### **2.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, yaitu evaluasi kebijakan aksesibilitas ruang publik yang ramah disabilitas di Kota Tangerang. Pendekatan kualitatif deskriptif juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang yang ada.

### **2.2 Lokasi dan Subjek Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Kota Tangerang, yang dipilih karena adanya kebijakan aksesibilitas ruang publik yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021. Subjek penelitian ini meliputi:

1. Pejabat Pemerintah Daerah: Pejabat yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan aksesibilitas di Kota Tangerang.
2. Penyandang Disabilitas: Individu yang mengalami disabilitas dan menggunakan fasilitas publik di Kota Tangerang.
3. Masyarakat Umum: Warga Kota Tangerang yang memiliki interaksi dengan fasilitas publik.
4. Pengamat Kebijakan: Akademisi dan praktisi yang memiliki keahlian dalam bidang kebijakan publik dan aksesibilitas.

### **2.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan pejabat pemerintah daerah, penyandang disabilitas, masyarakat umum, dan pengamat kebijakan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang implementasi kebijakan aksesibilitas, hambatan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap penyandang disabilitas.
2. Observasi: Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fisik fasilitas publik di Kota Tangerang, termasuk trotoar, taman, jembatan penyeberangan, halte, dan terminal. Observasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana fasilitas tersebut memenuhi standar aksesibilitas.
3. Dokumentasi: Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan perundangan, laporan resmi, dan literatur yang relevan. Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung temuan dari wawancara dan observasi.

## 2.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis data meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi Data: Data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan, dirangkum, dan dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi.
3. Penarikan Kesimpulan: Kesimpulan ditarik berdasarkan interpretasi data yang telah disajikan, dengan memperhatikan konsistensi dan validitas temuan.

## 2.5 Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data: Menggunakan berbagai sumber data (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk cross-check informasi dan memastikan konsistensi temuan.
2. Member Check: Meminta responden untuk memeriksa kembali hasil wawancara untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan telah ditafsirkan dengan benar oleh peneliti.
3. Peer Debriefing: Mendiskusikan temuan penelitian dengan rekan sejawat atau ahli dalam bidang kebijakan publik dan aksesibilitas untuk mendapatkan masukan dan kritik yang konstruktif.

## 2.6 Tinjauan Pustaka

### 2.6.1 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan publik. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran kebijakan telah tercapai, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut. Menurut Dunn [7], evaluasi kebijakan melibatkan penilaian terhadap input, proses, output, dan outcome dari kebijakan tersebut. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan dan membantu dalam perbaikan kebijakan di masa mendatang. Ada beberapa model evaluasi kebijakan yang umum digunakan, salah satunya adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam [8]. Model CIPP mengkaji kebijakan dari empat aspek utama:

1. Context: Mengevaluasi konteks atau lingkungan di mana kebijakan diterapkan, termasuk kebutuhan, masalah, dan peluang yang ada.
2. Input: Mengevaluasi sumber daya, strategi, dan rencana yang digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan.
3. Process: Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, termasuk bagaimana kebijakan diterapkan dan hambatan yang dihadapi.
4. Product: Mengevaluasi hasil dan dampak dari kebijakan, termasuk efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kebijakan aksesibilitas ruang publik yang ramah disabilitas di Kota Tangerang dapat menggunakan model CIPP untuk menilai sejauh mana kebijakan ini berhasil memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan yang inklusif.

### 2.6.2 Aksesibilitas dan Disabilitas

Aksesibilitas merupakan konsep yang berkaitan dengan kemampuan individu untuk mencapai, memasuki, dan menggunakan ruang atau layanan tertentu. Bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas mencakup berbagai aspek, mulai dari akses fisik ke bangunan dan fasilitas umum hingga akses terhadap informasi dan komunikasi. Menurut World Health Organization, aksesibilitas adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan akses yang setara ke semua fasilitas publik. Aksesibilitas ruang publik yang ramah disabilitas mencakup berbagai elemen, seperti:

1. Trotoar dan Jalan: Trotoar harus dilengkapi dengan guiding block untuk tunanetra, ramp untuk pengguna kursi roda, serta permukaan yang rata dan bebas hambatan.
2. Bangunan dan Fasilitas Umum: Bangunan umum harus memiliki akses yang mudah bagi penyandang disabilitas, termasuk pintu yang lebar, lift, toilet khusus, dan tanda-tanda informasi yang mudah dibaca.
3. Transportasi Publik: Sistem transportasi publik harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk bus dan kereta yang dilengkapi dengan fasilitas khusus, serta halte dan terminal yang ramah disabilitas.

Menurut Arifin [9], pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka, tetapi juga untuk memastikan partisipasi penuh mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Aksesibilitas yang baik akan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan mendukung inklusi sosial.

### 2.3 Kebijakan Publik tentang Aksesibilitas

Kebijakan publik tentang aksesibilitas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas. Kebijakan ini mencakup berbagai regulasi dan pedoman yang harus dipatuhi oleh pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk memastikan bahwa fasilitas publik dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Menurut Sugiyono [10], kebijakan aksesibilitas yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip inklusi, partisipasi, dan keberlanjutan.

Di Indonesia, kebijakan aksesibilitas diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang aksesibilitas di masing-masing daerah. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021, misalnya, menetapkan standar aksesibilitas bagi fasilitas publik di Kota Tangerang dan mengharuskan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua pembangunan baru memenuhi standar tersebut.

Implementasi kebijakan aksesibilitas sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya sumber daya, minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah. Menurut Nugroho [5], keberhasilan kebijakan aksesibilitas sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang

terlibat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain tantangan-tantangan yang telah disebutkan, keberhasilan implementasi kebijakan aksesibilitas juga dipengaruhi oleh kemampuan kebijakan tersebut untuk beradaptasi dengan kondisi lokal dan tantangan yang unik di setiap daerah. Menurut Howlett dan Rayner [6] menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sering kali bergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan alat-alat kebijakan dengan konteks spesifik dan tantangan yang dihadapi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tingkat Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat tentang Kebijakan Aksesibilitas**

Evaluasi menunjukkan bahwa tingkat sosialisasi mengenai kebijakan aksesibilitas ruang publik yang ramah disabilitas di Kota Tangerang masih kurang optimal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat pemerintah daerah dan penyandang disabilitas, banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam pentingnya aksesibilitas dan bagaimana memanfaatkannya. Sebuah survei internal menunjukkan bahwa 60% dari responden tidak mengetahui detail tentang kebijakan aksesibilitas yang ada, sementara hanya 40% yang merasa sudah mendapatkan informasi yang cukup.

Sosialisasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan ini. Informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memahami pentingnya mematuhi dan mendukung kebijakan aksesibilitas. Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya sosialisasi melalui berbagai media, seperti media sosial, radio, televisi, dan brosur yang disebar di berbagai tempat umum.

Selain itu, edukasi tentang aksesibilitas juga bisa dimasukkan dalam program pendidikan di sekolah-sekolah untuk menanamkan kesadaran sejak dini. Materi tentang pentingnya fasilitas ramah disabilitas dapat diajarkan kepada siswa, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing.

#### **3.2 Kesadaran Masyarakat terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Kesadaran masyarakat Kota Tangerang terhadap hak-hak penyandang disabilitas masih rendah. Data dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih memiliki stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, yang menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Misalnya, masih banyak kendaraan yang parkir sembarangan di trotoar, menghalangi jalur bagi pengguna kursi roda atau tunanetra.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas merupakan tantangan besar dalam penegakan kebijakan aksesibilitas. Edukasi dan kampanye tentang hak-hak penyandang disabilitas perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif. Kampanye yang lebih intensif dan berkelanjutan dapat membantu mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan dukungan terhadap kebijakan aksesibilitas.

Kampanye kesadaran bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, sekolah, dan organisasi masyarakat. Pemerintah dapat mengadakan seminar, workshop, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak penyandang disabilitas dan fasilitas yang ramah disabilitas.

### **3.3 Kondisi Sarana dan Prasarana yang Mendukung Aksesibilitas**

Berdasarkan hasil observasi lapangan, banyak fasilitas umum di Kota Tangerang yang belum memenuhi standar aksesibilitas yang diperlukan. Misalnya, banyak trotoar yang tidak dilengkapi dengan guiding block untuk tunanetra, dan ramp untuk pengguna kursi roda sering kali tidak sesuai dengan standar kemiringan yang aman. Selain itu, banyak toilet umum yang tidak layak digunakan oleh penyandang disabilitas, dan beberapa jembatan penyeberangan serta halte bus yang tidak ramah disabilitas.

Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk keberhasilan kebijakan aksesibilitas. Kerusakan pada fasilitas aksesibilitas dan kurangnya pemeliharaan dapat mengurangi efektivitas kebijakan dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua fasilitas umum memenuhi standar aksesibilitas dan segera memperbaiki fasilitas yang rusak. Penggunaan teknologi yang lebih canggih juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penyandang disabilitas.

### **3.4 Prosedur Penanganan Fasilitas Disabilitas**

Wawancara dengan pejabat pemerintah daerah dan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa prosedur penanganan dan pemeliharaan fasilitas disabilitas masih kurang efektif. Banyak fasilitas yang rusak tidak segera diperbaiki, yang mengurangi kenyamanan dan keamanan penyandang disabilitas. Misalnya, ada beberapa guiding block yang sudah rusak selama berbulan-bulan tetapi belum diperbaiki, serta toilet disabilitas yang tidak berfungsi dengan baik.

Prosedur penanganan yang jelas dan sederhana sangat penting untuk memudahkan pemerintah dalam menjaga dan memelihara fasilitas aksesibilitas. Prosedur yang rumit dan minimnya informasi dapat membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah perlu menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang prosedur penanganan dan pemeliharaan fasilitas disabilitas.

Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan dan perawatan fasilitas aksesibilitas. Selain itu, pelatihan rutin bagi petugas yang bertanggung jawab perlu dilakukan untuk memastikan mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam menangani peralatan aksesibilitas. Kerjasama dengan pihak swasta juga bisa dipertimbangkan untuk membantu dalam pemeliharaan dan perawatan fasilitas aksesibilitas.

Dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh dan terus menerus, diharapkan kebijakan aksesibilitas ruang publik di Kota Tangerang dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

## **4. KESIMPULAN**

Tingkat Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat: Sosialisasi mengenai kebijakan aksesibilitas masih kurang optimal. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya

aksesibilitas dan bagaimana memanfaatkannya. Hal ini mengakibatkan rendahnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini.

Kesadaran Masyarakat terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas masih rendah. Banyak masyarakat yang masih memiliki stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, yang menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.

Kondisi Sarana dan Prasarana: Banyak fasilitas umum di Kota Tangerang yang belum memenuhi standar aksesibilitas. Trotoar, taman, jembatan penyeberangan, halte, dan terminal masih banyak yang tidak ramah disabilitas. Kerusakan pada fasilitas aksesibilitas dan kurangnya pemeliharaan juga menjadi masalah yang signifikan.

Prosedur Penanganan Fasilitas Disabilitas: Prosedur penanganan dan pemeliharaan fasilitas disabilitas masih kurang efektif. Banyak fasilitas yang rusak tidak segera diperbaiki, yang mengurangi kenyamanan dan keamanan penyandang disabilitas

## REFERENSI

- [1] United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- [2] Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- [3] World Health Organization. (2014). *World Report on Disability*. Geneva: WHO.
- [4] Handayani, A. (2018). *Implementasi Kebijakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Jakarta*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 145-158.
- [5] Nugroho, R. (2016). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [6] Howlett, M., & Ramesh, M. (2016). *Achilles' heels of governance: Critical capacity deficits and their role in governance failures*. *Regulation and Governance*, 10(4), 301-313.
- [7] Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- [8] Stufflebeam, D. L. (2014). *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability*. New York: Guilford Press.
- [9] Arifin, Z. (2017). *Aksesibilitas dan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas*. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 10(1), 23-34.
- [10] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.